

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat Komplek SMP Negeri 1 Melonguane

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 421.B/Diknas/227/2004**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADVENT AMBIA**

**TAHUN PELAJARAN
2004 / 2005**

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat Komplek SMP Negeri 1 Melonuan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR: 421.B / Diknas / 227 / 2004

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ADVENT AMBIA
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang
- a. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta menunaikan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kepulauan Talaud,
 - b. Bahwa dengan selesainya Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Advent Ambia dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi pendirian Unit Sekolah Baru oleh suatu Badan / Yayasan Penyelenggara,
 - c. Bahwa untuk mengoperasikan sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud
- Mengingat
- 1. Undang Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839)
 - 2. Undang Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 - 3. Undang Undang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183),
 - 4. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
 - 6. Keputusan Persiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 234 / M Tahun 2000 mengenai pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 010/02/1999 tentang Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupate Kepulauan Talaud Tentang Pemberian Izin Bagi Pengoperasian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Advent Ambia terhitung mulai Tahun Pelajaran 2004/22005
- Kedua Biaya Operasional Penyelenggaraan Sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Yayasan / Badan/ Panitia Pendiri Sekolah tersebut.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 1 Juli 2004



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Talaud

Max Amiman
MAX AMIMAN, BA. S.Pd.

PEMBINA

NIP.130533645